

WHISTLEBLOWING SYSTEM

2025

Kpt 915 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pedoman mekanisme pelindungan dan kerahasiaan data pelapor, tim kepatuhan internal, mekanisme pengaduan, serta monitoring evaluasi dan tindak lanjut dalam Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2025.
- Lamp.: 32 hlm.